

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN
TUNJANGAN LAIN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS UNGGUL GARUDA BARU TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2026 tentang Tunjangan Lain Guru dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda Baru, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Tata Cara Pembayaran dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Lain Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda Baru Tahun 2026;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14);

4. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 184);
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2026 tentang Tunjangan Lain Guru dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda Baru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 126);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN LAIN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS UNGGUL GARUDA BARU TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda Baru yang selanjutnya disebut SMA Unggul Garuda Baru adalah Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda yang dibangun baru dan dikelola oleh pemerintah pusat dengan kriteria khusus dalam rangka mempersiapkan lulusan dengan kompetensi unggul di bidang sains dan teknologi untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terbaik.
2. Guru SMA Unggul Garuda Baru adalah guru di SMA Unggul Garuda Baru yang memiliki kompetensi di bidang sains dan teknologi.
3. Tenaga Kependidikan SMA Unggul Garuda Baru adalah tenaga kependidikan di SMA Unggul Garuda Baru.
4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB II
PEMBAYARAN TUNJANGAN LAIN

Pasal 2

(1) Guru SMA Unggul Garuda Baru dan Tenaga Kependidikan SMA Unggul Garuda Baru diberikan tunjangan lain setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Besaran tunjangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pajak penghasilan atas tunjangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Tunjangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan terhitung sejak diangkat dan/atau dilantik sebagai Guru SMA Unggul Garuda Baru atau Tenaga Kependidikan SMA Unggul Garuda Baru.
(2) Pembayaran tunjangan lain dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai alokasi anggaran untuk pembayaran tunjangan lain Guru SMA Unggul Garuda Baru atau Tenaga Kependidikan SMA Unggul Garuda Baru.

Pasal 4

(1) Pejabat atau pegawai yang diangkat sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian dengan jangka waktu menjabat paling sedikit selama 1 (satu) bulan kalender, diberikan tunjangan lain dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. pejabat setingkat yang diangkat sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian menerima tambahan tunjangan lain sebesar 20% (dua puluh persen) dari tunjangan lain pada jabatan yang dirangkapnya; dan
    b. pejabat atau pegawai satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian menerima tambahan tunjangan lain sebesar selisih antara tunjangan lain pada jabatan definitifnya dengan tunjangan lain dalam jabatan yang dirangkapnya.
(2) Pemberian tunjangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada pelaksana tugas atau pelaksana harian oleh unit kerja tempat melaksanakan tugasnya.
(3) Pemberian tunjangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan pembayaran tunjangan lain berikutnya.

Pasal 5

(1) Guru SMA Unggul Garuda Baru dan Tenaga Kependidikan SMA Unggul Garuda Baru yang melaksanakan tugas belajar dengan melaksanakan tugas jabatan dibayarkan tunjangan lain sebesar 100%

(seratus persen) tanpa potongan dan pengurangan tunjangan lain.

(2) Guru SMA Unggul Garuda Baru dan Tenaga Kependidikan SMA Unggul Garuda Baru yang melaksanakan tugas belajar dengan meninggalkan tugas jabatan tidak dibayarkan tunjangan lain.

(3) Guru SMA Unggul Garuda Baru dan Tenaga Kependidikan SMA Unggul Garuda Baru yang meninggal dunia dibayarkan tunjangan lain sebesar 100% (seratus persen) tanpa potongan dan pengurangan tunjangan lain pada bulan terakhir yang bersangkutan bekerja.

BAB III
PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN LAIN

Pasal 6

(1) Tunjangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihentikan pembayarannya apabila Guru SMA Unggul Garuda Baru dan Tenaga Kependidikan SMA Unggul Garuda Baru:
   a. diberhentikan atau diberhentikan sementara sebagai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. diberhentikan dari jabatannya;
   c. mengundurkan diri dari jabatannya;
   d. diberhentikan dan mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang tidak diizinkan masuk kerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan/atau
   e. sedang mengambil masa persiapan pensiun dan dibebaskan dari jabatan aparatur sipil negara.

(2) Penghentian pembayaran tunjangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 7

(1) Guru SMA Unggul Garuda Baru dan Tenaga Kependidikan SMA Unggul Garuda Baru yang dihentikan pembayaran tunjangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), tunjangan lain tidak diberikan mulai bulan berikutnya terhitung sejak tanggal penetapan.

(2) Guru SMA Unggul Garuda Baru dan Tenaga Kependidikan SMA Unggul Garuda Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diaktifkan kembali, tunjangan lain diberikan mulai pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal penetapan.

Pasal 8

(1) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran tunjangan lain, penerima tunjangan lain wajib mengembalikan kelebihan pembayaran ke kas negara.

(2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2026

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

BRIAN YULIARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 795

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi